

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan agar setiap warga negara hidup dalam lingkungan yang aman, tentram dan sesuai hukum serta menjunjung tinggi penerapan hukum bersama untuk seluruh anggota masyarakat umum. Seperti telah dikemukakan dalam melaksanakan peranan pentingnya bagi masyarakat, hukum mempunyai fungsi, penertiban peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya, sehingga dapat mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju. Agar hukum dapat menjalankan fungsinya secara efektif, maka penegak hukum harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan atau menegakkan hukum, menggunakan seni yang dimiliki masing-masing, antara lain dengan menerapkan hukum sesuai dengan keadaan dan posisi para pihak.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dan memberikan perlindungan terhadap semua hak warga negara, antara lain hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai dan menikmati hak milik.² Menurut pengertian tersebut, setiap orang mempunyai hak milik

¹ Karel Wowor, "*Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata*", Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2019, hlm. 100

² Adrian Sutendi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 1.

atas sesuatu termasuk hak milik atas tanah. Tanah memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah.

Pemilik hak atas tanah yang memiliki peranan sangat penting di kehidupan masyarakat Indonesia, hal ini dapat dilihat dari pengertian hak milik itu, yang bersifat turun temurun, terkuat, dan terpenuhi yang dapat dimiliki seorang atas tanah. Ahli waris yang mendapat hak atas tanah dari pewaris adalah turun temurun yang dimaksud. Menurut Pasal 830 KUHPerdara, jika kematian terjadi maka harta waris dapat diwariskan kepada pihak lain.³

Meninggalnya seseorang dapat mengakibatkan timbul cabang hukum baru yang mana ada macam-macam hubungan hukum antara satu pihak yang di sebut manusia dan dunia luar lainnya yang menyangkut bagaimana cara pengoperan dan cara penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (Ahli Waris).⁴ Hukum waris sendiri suatu hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal (Pewaris) diberikan kepada penerima waris (Ahli waris). Pemberian harta waris yang dimaksud adalah hak milik yang berupa harta peninggalan seorang yang telah meninggal dunia.

Perhubungan-perhubungan hukum tidaklah lenyap begitu, karena seseorang yang meninggal masih mempunyai sanak saudara yang

³ Karel Wowor, *Op. Cit.*, hlm. 100

⁴ Imam Cahyadi, *Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris*, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2019, hlm. 1

ditinggalkan seperti suami, istri, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara dan juga anak. Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata yang memuat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia setelah dikurangi semua hutangnya yang disebut warisan.

Hukum waris di Indonesia masih belum terdapat keseragaman (yang masih dalam keadaan pluralis). Ada 3 (tiga) macam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu:⁵

1. Hukum waris adat yang berlaku bagi golongan Pribumi yang bersumber pada hukum Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Hukum waris Islam berlaku bagi yang memeluk agama Islam yang bersumber pada Alqur'an dan Hadist
3. Hukum waris barat/perdata yaitu untuk golongan warga negara berasal dari Eropa dan Tionghoa (berdasarkan *Staatsblaad* Tahun 1917 No. 129 – 130, kemudian Timur Asing (India, Arab, Pakistan, Mesir dan lain-lain) berlaku hukum waris adat masing-masing yang berkembang.

Penggolongan penduduk di Indonesia yang berdasarkan politik hukum dan diatur melalui *Indische Staatsregeling* (IS) Tahun 1925 No. 447. Pasal 131 ayat (1) sub a IS tetapi hukum perdata materiil untuk orang Eropa berlaku asas konkordansi (*Concordantie Beginselen*). Sedangkan Pasal 163 IS memperjelas keberadaan golongan penduduk Hindia Belanda

⁵ Supriyadi, *Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*, Al-Adalah, Vol 12 No 1, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2015, hlm. 553

menjadi 3 (tiga) golongan yaitu golongan Eropa, Pribumi, Thionghoa dan Timur Asing .⁶

Asas konkordansi di Indonesia tidak diberlakukan lagi, karena perbedaan golongan penduduk juga dihapuskan oleh Pemerintah. Penghapusan perbedaan golongan penduduk diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang ditentukan bahwa: Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.⁷

Ketentuan dalam KUHPerdara tentang hukum waris terdapat 2 (dua) jenis ahli waris yaitu:⁸

1. Ahli waris menurut undang-undang

Yang berhak menjadi ahli waris adalah, keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Jika keluarga sedarah, maupun suami istri, saudara dan sanak saudara dalam salah satu garis lurus ke atas serta sanak saudara dalam garis lain yang hidup terlama tidak ada, maka segala harta peninggalan menjadi milik negara. Yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya jika harta menyukupi.

2. Ahli waris menurut wasiat (ahli waris menurut *testament*)

Surat wasiat atau *testament* ialah akta yang memuat pernyataan orang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali lagi. Ahli waris yang berhak ahli waris yaitu semua orang yang ditunjuk di dalam surat wasiat untuk menjadi ahli waris. Orang yang ditunjuk menjadi ahli waris *testament* boleh saja keluarga sedarah, keluarga semenda (hubungan keluarga akibat adanya pertalian perkawinan), sahabat karib, dan bahkan berupa badan hukum. Terkadang bahkan

⁶ Agrin Widiarty Sinaga, *Eksistensi Sistem Pewarisan WNI Keturunan Tionghoa Dan Timur Asing (Studi di Kota Medan, Skripsi Sarjana Terapan Pertanahan, Bidang Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm. 2-3*

⁷ *Ibid.*, hlm. 7

⁸ Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Hukum Waris*, Kaifa, Bandung , 2014, hlm. 25.

pewaris bisa saja mewasiatkan seluruh atau sebagian besar hartanya kepada orang lain karena pewaris merasa beruntung budi kepada orang tersebut.

Waris selalu menjadi bahasan pokok utama atau masalah yang penting, karena hal ini ada di semua keluarga. Sebagai anggota masyarakat, jika berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia jalan pikiran tentu akan menuju kepada masalah warisan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembagian waris terkadang menimbulkan persengketaan antar ahli waris. Penyebab utama sengketa waris adalah ketidakpuasan dari salah satu ahli waris. Wasiat merupakan sesuatu yang sangat penting karena perselisihan diantara para ahli waris dapat dihindarkan dengan adanya wasiat. Dengan adanya wasiat, pewaris dapat menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris. Perselisihan antara para ahli waris dapat dihindarkan, karena adanya surat wasiat seharusnya ahli waris menyadari untuk menghormati keinginan terakhir. Apalagi jika keinginan terakhir atau adanya surat wasiat tersebut dalam hal pembagian harta warisan telah sesuai dengan keadilan.

Menurut KUHPerdara atau *Burgerlijk Wetboek* ada tiga cara membuat surat wasiat atau *testament*, yaitu pertama *testament* rahasia (*geheim*) dimana orang yang membuat wasiat menulis sendiri atau meminta bantuan orang lain untuk menuliskan keinginan terakhirnya. Kemudian ditandatangani dan dimasukkan ke dalam amplop tertutup, dan disegel serta kemudian diserahkan kepada notaris. Penutupan dan penyegelan bisa dilaksanakan di hadapan notaris dan 4 (empat) orang

saksi. Kedua, *testament* tak rahasia (*openbaar*), di dalam Pasal 938 KUHPerdara menetapkan *testament* tak rahasia wajib dibuat di hadapan seorang notaris dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi. Ketiga, *testament* tertulis sendiri (*olografis*), yang biasanya bersifat rahasia atau juga tidak rahasia. *Testament olografis* ini ditulis dan ditandatangani oleh si peninggal warisan dan selanjutnya diarsipkan oleh seorang notaris dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.⁹

Perlu diketahui bahwa tidak semua ahli waris berhak mewarisi harta peninggalan pewaris. Menurut ketentuan Pasal 838 KUHPerdara bahwa yang dianggap tidak patut dan dikecualikan menjadi ahli waris, yaitu :

1. Mereka yang telah dihukum karena telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
2. Mereka yang dengan putusan hakim yang pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
3. Mereka yang telah mecegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya dengan kekerasan;
4. Mereka yang sudah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Berdasarkan kenyataan sengketa yang timbul karena pembagian harta warisan menjadi lebih umum dalam kehidupan masyarakat. Walaupun pokok bahasan hukum waris itu sensitif, ada beberapa pewaris yang sudah menyepakati pembagian warisan tersebut sesuai dengan surat wasiat. Jika pelaksanaan pembagian warisan tersebut dapat dilaksanakan

⁹ Muhammad Fhadel Usman, *Pembuatan Surat Wasiat Dalam Perencanaan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol 6 No 5, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2018, hlm. 136

sebagaimana telah disepakati para ahli warisnya, maka tujuan pewarisan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak dapat dipungkiri terjadinya konflik atau persengketaan antar ahli waris, ketika pewaris sudah meninggal dunia, dan para ahli waris tidak melaksanakan wasiat pewaris tersebut.

Terjadinya masalah dalam pelaksanaan hukum waris yaitu ketika seorang Pewaris meninggal dunia dan mempunyai ahli waris lebih dari satu, namun didalam wasiat hanya menghibahkan dengan porsi/bagian yang lebih banyak dari porsi/bagian tanah harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris lain. Dalam surat wasiat tersebut juga tunduk pada hukum adat setempat yang dianut oleh pewaris. Kepercayaan yang masih dipegang yaitu bahwa harta warisan akan jatuh pada anak laki-laki, sedangkan kepada anak perempuan diberikan hak-hak berupa pemberian (*inbrenng*) atau pembekalan pada memasuki masa perkawinan.

Menurut Pasal 913 KUHPerdara yang dimaksud dengan *Legitime portie* yaitu:

“*Legitime portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat”.

Jadi, pewaris boleh saja membuat wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun wasiat tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak dari ahli waris berdasarkan Undang-Undang. Prinsip *legitime portie*

menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat si pewaris.

Ahli waris yang memiliki bagian mutlak disebut juga *legitimarisi*, artinya wasiat tersebut dilaksanakan jika surat wasiat tidak merugikan bagian mutlak ahli waris *legitimarisi*, kalau bagian mutlak ahli waris *legitimarisi* dirugikan oleh ahli waris *testamentair*, maka *testament* batal demi hukum. Yang dimaksud bagian mutlak pada Pasal 913 KUHPerdara yaitu:¹⁰

1. Bagian mutlak merupakan bagian dari warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan *testament*.
2. Bagian mutlak ini harus dibagikan kepada ahli waris dalam garis lurus. Di dalam garis lurus ke bawah terdapat anak-anak dan garis lurus ke atas ada orangtua dan semua leluhurnya, dan yang tidak berhak akan *Legitime portie* yaitu isteri (suami), saudara-saudara, paman (bibi).

Berbeda dengan sifat hukum adat yang berlaku dan harus tetap dipenuhi dan dilakukan oleh masyarakat adatnya baik yang ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis. Sifat hukum adat tidak mengenal adanya asas *Legitime Portie* (bagian mutlak), sebagaimana yang diatur dalam hukum waris barat dan islam.¹¹ Hukum waris barat yang termasuk golongan Timur Asing (India, Arab, dll) berlaku hukum waris adat masing-masing yang berkembang. Jelas bahwa hukum waris adat India yang termasuk golongan Timur Asing berlaku hukum waris adat masing-masing yang berkembang sedangkan dalam sistem kekerabatan yang

¹⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 7

¹¹ Erni Bangun, *Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdara*, Lex et Societatis, Vol 5 No 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2017, hlm. 92

berlaku pada hukum adat India ialah menganut sistem Patrilineal (bersifat kebaapaan).¹² Sistem Patrilineal merupakan masyarakat hukum yang menganut garis keturunan laki-laki, yaitu susunan pertalian ditarik dari garis keturunan bapak. Dalam pewarisan harta warisan akan jatuh pada anak laki-laki, sedangkan anak-anak yang perempuan terhadapnya telah diberikan hak-hak berupa pemberian/pembekalan pada memasuki masa perkawinan.¹³ Mengenai ketentuan wasiat yang ada pada hukum adat India menyebutkan bahwa hanya anak laki-laki yang mempunyai hak atas waris orang tuanya, sedangkan anak perempuan tidak berhak menerima waris.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengangkat kasus mengenai suatu permasalahan hukum berkenaan dengan akta wasiat yang merugikan *legitime portie* dalam putusan nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN. Kasus ini terjadi di dalam keluarga mendiang Boeth Singh yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 28 September 1968 dan alm Pago istri dari mendiang Boeth Singh yang telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 06 Agustus 2006. Bahwa dari perkawinan alm Boeth Singh dengan alm Pogo telah dilahirkan anak atau ahli waris sebagai berikut:

¹² Supriyadi, *Op. Cit.*, hlm 553

¹³ Marhaeni Ria Siombo dan Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2020, hlm. 32

¹⁴ Siti Osadanaros Delima dan Agung Basuki (ed), *Perkembangan Hak Waris Perempuan Pada Sistem Kekeluargaan Patrilineal Batak (Studi Kasus Putusan No.583/PDT.g/2011/PN.JAKSEL)*, Diponegoro Law Journal, Vol 5 No 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm. 2

1. Pritam Singh, sekarang telah diganti nama menjadi H. Muhammad Jusuf (Tergugat I)
2. Djanggit Kaur, sudah meninggal dunia dan digantikan kedudukannya oleh Etty Gurmita Kaur (Tergugat II)
3. Djaswant Kaur, sudah meninggal dunia dan digantikan kedudukannya oleh Belly Kaur dan Amardev (Tergugat III)
4. Karpal Singh, sudah meninggal dunia tidak menikah dan tidak ada ahli waris
5. Djit Kaur, sudah meninggal dunia dan digantikan kedudukannya oleh 2 (dua) orang anak yang bernama Inderjit Kaur disebut juga Henny dan Suk Winder Singh atau Miki (Tergugat IV)
6. Amarjit Kaur (Tergugat V)
7. Sawinder Kaur (Penggugat)

Bahwa almarhum Boeth Singh selain meninggalkan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II s/d Tergugat V tersebut sebagai para ahli waris yang sah, semasa hidupnya Pewaris mempunyai harta warisan berupa tanah-tanah/objek sengketa, yang terdiri dari benda tidak bergerak, yaitu tanah pertapakan perumahan seluas 657 m² berikut 1 (satu) unit rumah tempat tinggal semi permanent beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, setempat dikenai dengan Jalan Hayam Wuruk No. 8, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan.

Setelah meninggalnya Boeth Singh, Penggugat bersama-sama Tergugat I s/d Tergugat V adalah mempunyai hak dan bagian yang sama atas harta warisan peninggalan alm. Boeth Singh dan alm. Pogo. Akan tetapi Tergugat I yang juga termasuk ahli waris almarhum Boeth menolak melakukan pembagian harta warisan dengan alasan Tergugat I mengaku sebagai pemilik sah seluruh harta warisan yang berdasarkan akta wasiat No. 26 tanggal 07 Februari 1959. Akta wasiat tersebut dibuat di hadapan notaris yaitu Roesli, S.H., yang mana di dalam surat wasiat dari alm Boeth Sing yang dibuat dengan sadar betul akan kedudukan dan status hukum yang dimilikinya yang berasal dari warga Negara Indonesia yang beragama Sikh, yang termasuk dalam kelompok Hukum Timur Asing yang bukan Tionghoa yang didalam persoalan hukum kekeluargaan tunduk pada hukum adatnya India dan kepercayaan agama Sikh. Selanjutnya Penggugat tidak menyetujui atas adanya akta surat wasiat tersebut, dan bermaksud menuntut pembatalan akta tersebut kepada Tergugat I sehingga mereka mendapat bagian dari harta peninggalan Almarhum. Namun dalam putusan Hakim tidak menimbang dari ketentuan bahwa Alm Boeth Sing dan Alm Pago adalah warga Negara Indonesia dilain itu mereka keturunan India dan beragama Sikh, sehingga didalam perkawinan keduanya tunduk menurut aturan agama Sikh yang mereka yakini.

Putusan Hakim justru menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi, menghukum para Tergugat dalam konpensi, Penggugat dalam

Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi II s/d V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.533.500,- (satu juta lima ratus tiga puluh tiga lima ratus rupiah). Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 354/PDT.G/2011/PN.MDN. Kuasa Tergugat I telah menyatakan banding pada tanggal 14 Februari 2012 dan bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Maret 2012 dengan Putusan Hakim yaitu menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Februari 2012 Nomor: 354/PDT.G/2011/PN.MDN yang dimintakan banding, menghukum para Tergugat membayar ongkos perkara pada tingkat pertama dan Pembanding/Tergugat I yang menimbulkan dalam tingkat banding ini sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Kondisi putusan Hakim yang tidak menimbang dari ketentuan bahwa Alm Boeth Sing dan Alm Pago adalah warga negara Indonesia, namun disisi lain mereka keturunan India dan beragama Sikh, sehingga didalam perkawinan keduanya tunduk menurut aturan agama Sikh yang mereka yakini. Termasuk dalam pembuatan wasiat juga berdasarkan hukum adat India. Dalam pilihan hukum, dasar hakim dalam sengketa waris adat, hakim harus menemukan hukum dengan mempertimbangkan dari perspektif keadilan masyarakat terutama dalam adat India. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji

dan menganalisis persoalan tersebut, untuk selanjutnya dirumuskan dalam skripsi yang berjudul: **Kedudukan Surat Wasiat Berdasarkan Hukum Adat India (Golongan Timur Asing) Yang Merugikan *Legitime Portie* (Bagian Mutlak) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor: 104/PDT/2013/PT. MDN).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang melanggar *Legitime Portie* menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam perkara surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang melanggar *Legitime Portie* (Bagian Mutlak) dalam putusan Nomor: 104/PDT/2013/PT. MDN?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian hukum ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang melanggar *Legitime Portie* menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam perkara surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang melanggar *Legitime Portie* (Bagian Mutlak) dalam putusan Nomor: 104/PDT/2013/PT. MDN.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai Kedudukan Surat Wasiat Berdasarkan Hukum Adat India (Golongan Timur Asing) Yang Merugikan *Legitime Portie* (Bagian Mutlak) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN) diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan terutama ilmu Hukum Perdata, khususnya yang berhubungan dengan adanya surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang merugikan *legitime portie* (bagian mutlak) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Kegunaan Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan atau masukan bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian sengketa adanya surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang merugikan *legitime portie* (bagian mutlak) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kedudukan surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang merugikan *legitime portie* (bagian mutlak) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian bertujuan untuk mempermudah mempelajari skripsi ini yang dijelaskan secara singkat dari Bab I sampai dengan Bab V. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II merupakan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pada bab ini sebagai landasan teoritis dalam menyusun bab pembahasan. Adapun isi tinjauan pustaka meliputi tinjauan umum tentang waris menurut KUHPerdata, tinjauan umum tentang wasiat, tinjauan umum tentang hukum waris adat, tinjauan umum tentang hukum waris menurut hukum adat India, tinjauan umum tentang *Legitime Portie* (bagian mutlak) dan tinjauan umum tentang pilihan hukum (*Choice of law*).

BAB III merupakan metode penelitian. Pada bab ini diuraikan terkait penggunaan metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data penelitian.

BAB IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini terdiri atas dua sub bab, yaitu kedudukan surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang melanggar *Legitime portie* menurut ketentuan KUHPerdara dan pertimbangan Hakim dalam perkara surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang melanggar *Legitime portie* (bagian mutlak) dalam putusan Nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN. Setelah diperoleh hasil penelitian, penulis menganalisis dengan menggunakan landasan teori yang telah diuraikan pada bab tinjauan pustaka.

BAB V merupakan bab penutup. Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab pembahasan.